

Dokumen Secara Non Elektronik

(Dokumen Pemilihan)

KERJASAMA OPERASIONAL
INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

D O K U M E N P E M I L I H A N

KN.01.03/VIII.2.BLU/12212/2018

Tanggal: 28 Juni 2018

untuk

**KERJASAMA OPERASIONAL
INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)**

**TIM KSO ULP
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama Operasional (KSO) dalam Pengadaan Alat *Investasi Jangka Pendek (Deposito)*. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan *Alat Investasi Jangka Pendek (Deposito)* yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

~ KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)	:	Pendayagunaan Aset BLU dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
~ LDK	:	Lembar Data Kualifikasi;
~ Tim KSO	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional;
~ Tim Teknis	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk membantu Tim KSO dan Tim KSO ULP terkait hal teknis dalam kerjasama operasional maupun pemilihan mitra kerjasama operasional;
~ Tim KSO ULP	:	Tim yang ditetapkan Ka. ULP yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerja sama operasional;
~ Form Isian Data Kualifikasi	:	Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara <i>off line</i> ;
~ Pemilihan	:	Proses pemilihan/seleksi calon mitra kerjasama operasional yang dimulai dari undangan pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama;

- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Tim KSO ULP **mengundang** penyedia dan mengumumkan pelaksanaan Pemilihan melalui email ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di alamat (ulprsst@gmail.com) ke alamat email calon penyedia, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI (www.lpse.depkes.go.id).

UNDANGAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASIONAL
INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
(terlampir)

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Tim KSO ULP mengundang kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional <i>Investasi Jangka Pendek (Deposito)</i> sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
	1.2	Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
	1.3	Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. Sumber Dana		Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
3. Peserta Pemilihan		Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan	4.1	Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Berusaha mempengaruhi anggota Tim KSO ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
	4.2	Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. Gugatan secara perdata; dan/atau d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
	4.3	Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Tim KSO ULP kepada Direktur Utama.
	5.1	Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	5.2	Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada

- Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama.
- b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Tim KSO ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan.
 - c. PA, KPA, PPK, anggota Tim KSO ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

**6. ~~Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri~~**

6.1 ~~Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri.~~

**7. Satu Penawaran
Tiap Peserta**

Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

A. DOKUMEN PEMILIHAN

**8. Isi Dokumen
Pemilihan**

- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
- 8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
 - a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Proposal Teknis;
- 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Isian Data Kualifikasi;
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

**9. Bahasa Dokumen
Pemilihan**

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

**10. Pemberian
Penjelasan**

- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan via email dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat ulprsst@gmail.com sesuai jadwal. Pertanyaan yang masuk setelah jam berakhirnya

jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan. Pertanyaan dan jawaban akan diunggah pada website RSST (www.rsupsoeradji.id).

- 10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.3 Apabila diperlukan Tim KSO ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan.
- ~~10.4 Apabila diperlukan, Tim KSO ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.~~
- 10.5 Tim KSO ULP menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.6 Apabila diperlukan Tim KSO ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.7 Apabila dipandang perlu, TIM KSO ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.8 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (*aanwizing*) Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim KSO.
- 10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Tim KSO ULP dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan calon mitra kerja sama operasional.
- ~~10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui website RSST.~~

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Tim KSO ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan **Ka Tim KSO Non Medis** sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Tim KSO ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Tim KSO ULP mengirimkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) *file* adendum Dokumen Pemilihan melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com) paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

- 11.7 Apabila Tim KSO ULP akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Tim KSO ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.8 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Tim KSO ULP melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com)
- 12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran** Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Tim KSO ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. Perubahan Jadwal diunggah (*upload*) Tim KSO ULP melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com).
- B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN**
- 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran** 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
13.2 Tim KSO ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 14. Bahasa Penawaran** 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 15. Dokumen Penawaran** Dokumen Penawaran berupa Penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan dalam satu amplop.
Dokumen penawaran teknis terdiri dari:
1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat keterangan dari nasabah;
3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
4) Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
5) Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
- C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN**
- 16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran** File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
a. Penawaran administrasi;
b. Proposal teknis; dan
c. Data Kualifikasi Perusahaan.

**17. Pemasukan/
Penyampaian
Dokumen
Penawaran**

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Tim KSO ULP dengan ketentuan:

- a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian kualifikasi yang tersedia pada dokumen Pemilihan dan dilampiri hasil pindai dokumen kualifikasi.
- b. Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Direktur Utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
 - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
- d. Untuk metode 1 (satu) file (sampul):
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST;
 - 2) Tim KSO ULP membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran Pemilihan.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran Pemilihan melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Tim KSO ULP sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Dalam hal Dokumen Penawaran Pemilihan disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Tim KSO ULP.
 - 5) Untuk Dokumen Pemilihan yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a) Tim KSO ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, Dokumen Penawaran tersebut tidak diikutsertakan dalam Pemilihan.
 - 6) Persyaratan administrasi dan proposal teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu)

		rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. 7) Dokumen yang dimaksud pada angka (6) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Dokumen Penawaran Pemilihan”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta. 8) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang dianggap sah sebagai dokumen dan telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran	18.1	Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Tim KSO ULP.
	18.2	Tim KSO ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
	18.3	Dalam hal Tim KSO ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada para penyedia yang terundang.
	18.4	Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Tim KSO ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
	18.5	Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
19. Dokumen Penawaran Terlambat	19.1	Tim KSO ULP menolak setiap <i>file</i> penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
	19.2	Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Tim KSO ULP menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
	19.3	Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Tim KSO ULP menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk.
	19.4	Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar.
	19.5	Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

20. Pembukaan Penawaran

- 20.1 Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
- 20.2 Tim KSO ULP menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta.
- 20.3 Tim KSO ULP membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
- 20.4 Tim KSO ULP memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari:
- 20.5 Persyaratan administrasi meliputi:
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. bertanggal;
 - c. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - d. bermeterai;
- 20.6 1) Proposal teknis, berisi:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat keterangan dari nasabah;
 - 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - 4) Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - 5) Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 2) Tim KSO ULP tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
 - 3) Tim KSO ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan yang paling sedikit memuat:
 - a) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota Tim KSO ULP.
 - 4) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Tim KSO ULP yang hadir
 - 5) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
 - 6) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
 - 7) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Tim KSO ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 22.

21. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 21.1. Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis
 - c. evaluasi kualifikasi
- 21.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
 - f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO selama proses evaluasi.
 - g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Tim KSO ULP, Tim Teknis, Tim KSO dan PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 21.3 Evaluasi Administrasi:
- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
2. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. bertanggal;
 - c. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - d. bermeterai;
3. Tim KSO ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
4. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
5. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.4 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran ***evaluasi sistem nilai***.
- b. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- d. Tim KSO ULP menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- e. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Proposal Teknis:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat keterangan dari nasabah;
 - 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - 4) Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - 5) Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;

Dengan indikator penilaian, skor dan pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot nilai
a	Domisili Bank, memiliki perwakilan/kantor cabang	Propinsi.	Yogya / Solo.	Klaten.	10 %
b	Pengalaman perusahaan dalam pelayanan Investasi jangka pendek / deposito. Yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 1 (satu) nasabah	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah < 100 milyar	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah 100 milyar sd 200	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah > 200 milyar	20 %
c	Besaran jasa simpanan (rate) deposito, dibuktikan dengan surat penawaran	Rate minimal : 6% per 6 bulan Ketentuan: penawaran rate tertinggi dijadikan dasar sebagai skor tertinggi (3) Perhitungan : $\frac{\text{Rate penawaran bank A}}{\text{Rate penawaran tertinggi}} \text{ dikali Skor tertinggi (3)}$ = skor penawaran bank A			35 %
d	Prosedur pencairan, dibuktikan dalam bilyet atau surat pernyataan	Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, kena pinalti.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, tanpa kena pinalti.	25 %

e	Penyetoran dana investasi jangka pendek.	3 (tiga) hari sebelum pembukaan		Pembayaran investasi jangka pendek/ deposito dilakukan pada saat hari pembukaan deposito.	10%
---	--	---------------------------------	--	---	-----

- f. Tim KSO ULP (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim KSO ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan
- j. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan.
- k. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- l. Tim KSO ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: *dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi*
- m. Apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dengan ketentuan sebagaimana angka 22

22.
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis

- 22.1
Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
- 22.2
Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
 - a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan : dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.

23.
Evaluasi Kualifikasi

- 23.1
Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Pemilihan serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- 23.2
Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- 23.3
Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
- 23.4
Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini.
- 23.5
Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - c. Bank Umum Konvensional Persero;

	d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
	e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;
23.6	Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
23.7	Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
23.8	Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
24. Pembuktian Kualifikasi	
24.1	Pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
24.2	pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
24.3	melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
24.4	apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra kerja sama operasional digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
24.5	apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.
25. Presentasi	
25.1	Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama operasional dihadapan Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP.
25.2	Undangan presentasi disampaikan Tim KSO ULP melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi yang ditentukan;
25.3	Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/ <i>reschedule</i> .
26. Berita Acara Hasil Pemilihan	
26.1	BAHP disusun oleh Tim KSO ULP merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran Pemilihan bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO.
26.2	BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Pemilihan (Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP).
26.3	BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional
26.4	BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) nama semua peserta; b) persyaratan Pemilihan; c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis; d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pemilihan; dan
26.5	Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan

gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.

E. PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN

27. Penetapan Pemenang

- 27.1 Tim KSO ULP menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama operasional dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- 27.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim KSO ULP setelah mendapat masukan dari Tim Teknis dan Tim KSO.
- 27.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Tim KSO ULP.
- 27.4 Tim KSO ULP melaporkan kepada Direktur Utama yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu.
- 27.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
 - a) Nama Pemilihan;
 - b) Nama Seluruh peserta Pemilihan;
 - c) Nama dan alamat pemenang;
 - d) Hasil pemeriksaan administrasi dan proposal teknis; dan
 - e) NPWP.
- 27.6 Tim KSO ULP menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerja sama operasional sebagai pemenang Pemilihan kepada Direktur Utama dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 27.7 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut:
 - a) Dokumen Pemilihan beserta addendum (bila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP;
 - d) Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan
 - e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.

28. Pengumuman Pemenang

- 28.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Tim KSO ULP mengumumkan pemenang Pemilihan melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com), Papan Pengumuman RSST, dan pada menu berita dan Website RSST (www.rsuspoeradji.id) yang paling sedikit memuat:
 - ~ nama Pemilihan;
 - ~ nama Pemenang ;
 - ~ nama dan alamat pemenang;
 - ~ hasil pemeriksaan administrasi, teknis, kualifikasi; dan
 - ~ nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 28.2 Pemenang diberitahukan oleh Tim KSO ULP kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang.

29. Sanggahan

- 29.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Tim KSO ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat

	ditembuskan secara <i>offline</i> kepada Direktur Utama dan APIP (SPI) sebagaimana tercantum dalam LDP.
29.2	Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan; - rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau - penyalahgunaan wewenang oleh Tim KSO ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
29.3	Tim KSO ULP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (<i>tiga</i>) hari kalender setelah menerima sanggahan.
29.4	Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Tim KSO ULP menyatakan pemilihan gagal.
29.5	Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: - sanggahan ditujukan bukan kepada Tim KSO ULP; atau - sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
29.6	Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.
30. Penunjukan Pemenang Pemilihan	30.1 Direktur Utama mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang. 30.2 Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar hitam; 30.3 Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang. 30.4 Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal.
31. Penandatanganan Surat Perjanjian	Surat Perjanjian ditandatangani setelah dilakukan pembicaraan tentang pelaksanaan pekerjaan.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Penyelenggara: Tim I KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 2. Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
 3. Email: ulprsst@gmail.com
 4. Nama paket pekerjaan: Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 5. Uraian singkat pekerjaan : Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 6 (enam) bulan.
- B. SUMBER DANA** DIPA RSST
- C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN** Sebagaimana yang tercantum dalam undangan
- D. ~~PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]~~** ~~Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:~~
~~Hari : Senin~~
~~Tanggal : 05 Januari 2018~~
~~Pukul : 10.01 s.d. 14.00~~
~~Tempat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro~~
- E. MATA UANG PENAWARANDAN CARA PEMBAYARAN** Mata uang yang digunakan Rupiah
- F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
- G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN** Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
- H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN** Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
- I. PEMBUKAAN PENAWARAN** Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.

- J. DOKUMEN PENAWARAN**
- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2. bertanggal;
 - 3. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 4. bermeterai;
 - b. dokumen proposal teknis yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat keterangan dari nasabah;
 - 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - 4) Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - 5) Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan:** Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - c. Data Kualifikasi

K. SISTEM NILAI

Unsur-unsur Penilaian Data Teknis sebagai berikut:

No	Indikator penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot nilai
a	Domisili Bank, memiliki perwakilan/kantor cabang	Propinsi.	Yogya / Solo.	Klaten.	10 %
b	Pengalaman perusahaan dalam pelayanan Investasi jangka pendek / deposito. Yang dibuktikan dengan surat keterangan dari nasabah	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah < 100 milyar	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah 100 milyar sd 200	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah > 200 milyar	20 %
c	Besaran jasa simpanan (rate) deposito, dibuktikan dengan surat penawaran	Rate minimal : 6% per 6 bulan Ketentuan: penawaran rate tertinggi dijadikan dasar sebagai skor tertinggi (3) Perhitungan : $\frac{\text{Rate penawaran bank A}}{\text{Rate penawaran tertinggi}} \text{ dikali Skor tertinggi (3)}$ = skor penawaran bank A			35 %
d	Prosedur pencairan, dibuktikan dalam bilyet atau surat pernyataan	Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, kena finalty.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, tanpa kena finalty.	25 %
e	Penyetoran dana investasi jangka pendek.	. 3 hari sebelum pembukaan		Pembayaran investasi jangka pendek/ deposito dilakukan pada saat hari pembukaan deposito.	10%

L. JAMINAN Tanpa jaminan pelaksanaan
PELAKSANAAN

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

**1. Lingkup
Kualifikasi**

Penyelenggara: Tim I KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Email: ulprsst@gmail.com

Nama paket pekerjaan: Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

**2. Persyaratan
Kualifikasi**

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
3. Bank Umum Konvensional Persero;
4. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
5. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;

**KERANGKA ACUAN KERJA
KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN ALAT INVESTASI JANGKA PENDEK (*DEPOSITO*)
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

(terlampir)

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA (UNTUK 1 (SATU) FILE)

[KOP SURAT BADAN USAHA]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran :

Kepada Yth.:
Tim KSO ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

di
Klaten

Perihal : Penawaran Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)*
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/21212/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pemilihan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Kerjasama Operasional *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Dengan jangka waktu kerjasama selama 6 (enam) bulan.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

A. Persyaratan Administrasi

1. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
2. bertanggal;
3. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
4. bermeterai;

B. Persyaratan Teknis:

1. Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;

2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat keterangan dari nasabah;
3. Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
4. Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
5. Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;

C. Persyaratan Kualifikasi:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
- c. Bank Umum Konvensional Persero;
- d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Ttd + Materai

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
- 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
- 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5. badan usaha yang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a.	Nomor	:	_____
b.	Tanggal	:	_____
c.	Nama Notaris	:	_____

d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. **Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. **Ijin Usaha**

1.	No. Surat Ijin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku ijin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi ijin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____

E. **Ijin Lainnya (Ijin Penyalur Alat Kesehatan)**

1.	No. Surat Ijin _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku ijin	:	_____
3.	Instansi pemberi ijin	:	_____

F. **Data Keuangan**

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)				
No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak	
a.	Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun : No._____ tanggal _____ terakhir (SPT tahunan)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Ijin Usaha

(Jenis ijin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : untuk pabrikan ijin berupa ijin industri, untuk agen tunggal ijin sebagai agen tunggal, untuk distributor ijin sebagai distributor, untuk pedagang ijin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perijinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Ijin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha
5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Ijin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha

- b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
3. *[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].*

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]
- No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : PT _____[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ [isi nama paket] pada _____ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20 ____ [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama]

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN

PT. BANK (PERSERO).



NOMOR : HK.03.01/ II.1/...../2018.

NOMOR ://...../.....

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN

PT. BANK (PERSERO).

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PENDEK / DEPOSITO.

Nomor : HK.03.01/II.1/...../2018

.....

Pada hari ini,tanggal..... bulan.....tahun dua ribu delapan belas (...../...../2018), yang bertandatangan dibawah ini, oleh dan antara :

- I. **dr. Endang Widyaswati, M.Kes.** selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : KP.03.03/Menkes/ 193 s/d 205 / 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Ri, dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mewakili Direksi dan Dewan Pengawas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang akan menyerahkan pembayaran atas dana Investasi jangka pendek / deposito RSUP di Soeradji Tirtonegoro Klaten PT. Bank....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ; dan
- II., Kepala PT. Bank....., dalam hal ini bertindak untuk jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama PT. Bankyang berkedudukan dan berkantor pusat di, dengan alamat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut “ **PARA PIHAK** “.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Pemerintah yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa pelayanan kesehatan yang bermaksud untuk menginvestasikan dana.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara / BUMN yang bergerak dibidang usaha perbankan yang memiliki beraneka ragam produk pengelolaan dana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan investasi jangka pendek / deposito yang selanjutnya disebut “ **Perjanjian** ” dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
DEFINISI

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | Deposito | : | Deposito atau deposito berjangka adalah produk bank sejenis jasa tabungan, dana dalam deposito di jamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. |
| 2 | Bilyet | : | Bilyet / sertifikat deposito adalah instrument yang dikeluarkan oleh Bank & Lembaga Keuangan lain kepada investor. Sebagai pertukaran peminjaman uang Institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi. |
| 3 | Jasa bank / bunga deposito | : | Suku bunga / rate deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari. |

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan investasi jangka pendek / deposito yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, sebagai berikut :

1. Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA nomor : tanggal2018 perihal pekerjaan pengelolaan dana investasi jangka pendek / deposito.
2. Surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA nomor :tanggal2018 perihal : Penawaran pekerjaan pengelolaan dana investasi jangka pendek / deposit
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : tanggal2018.
4. Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan pengelolaan dana investasi jangka pendek / deposito nomor :tanggal.....2018.

Pasal 3
PELAKSANAAN PENGELOLAAN

1. PIHAK PERTAMA dengan ini melimpahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pelimpahan pengelolaan Dana Investasi jangka pendek / Deposito.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA surat ijin dan pemberian nama rekening dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pengelolaan dana investasi jangka pendek / Deposito.
3. Ketentuan pengelolaan Investasi dana jangka pendek / deposito menurut perjanjian ini dituangkan dalam surat penawaran.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana investasi jangka pendek / deposito menurut perjanjian ini, yang antara lain :
 - a. Mulai berlaku dan berakhirnya pengelolaan dana investasi jangka pendek / deposito.
 - b. Besarnya prosentase jasa bank / bunga deposito.
 - c. Ketentuan dalam pencairan dana investasi jangka pendek / deposito.
 - d. Hak dan kewajiban yang timbul dari pengelolaan dana investasi jangka pendek / deposito dalam perjanjian ini.
 - e. Sepanjang tidak ditetapkan lain dalam perjanjian ini, tunduk dan diatur dalam syarat umum investasi jangka pendek / deposito yang merupakan lampiran serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai investasi jangka pendek / deposito, dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
2. PIHAK PERTAMA membayar uang investasi jangka pendek / deposito ke rekening banknomordan dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
MANFAAT DEPOSITO.

Manfaat investasi jangka pendek / deposito diberikan kepada PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima bilyet investasi jangka pendek / deposito.
2. BILYET investasi jangka pendek / deposito memuat diantaranya;
 - a. Besar uang investasi jangka pendek / deposito.
 - b. Nomor rekening deposito.

- c. Nama rekening deposito, sesuai nama yang diberikan oleh KPPN Klaten.
- d. Masa periode / jangka waktu investasi jangka pendek / deposito.

Pasal 6
PEMBAYARAN JASA
INVESTASI JANGKA PENDEK / DEPOSITO

- 1. PIHAK PERTAMA berhak menerima jasa investasi jangka pendek / deposito setiap bulan.
- 2. PIHAK KEDUA akan membayar Jasa investasi jangka pendek / deposito setiap bulan, ditransfer masuk ke Rekening Penerimaan milik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- 3. Jasa investasi jangka pendek / deposito sebesar.....% sesuai kesepakatan kedua PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENGAJUAN PENCAIRAN

- 1. PIHAK PERTAMA memberitahukan / melaporkan perihal pencairan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA wajib mengajukan Surat Permohonan pencairan investasi jangka pendek / Deposito kepada PIHAK KEDUA dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut ;
 - a. Surat Pengajuan pencairan investasi jangka pendek / Deposito.
 - b. Melampirkan bilyet yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan / Direktur Utama, dan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - c. Membuat Berita Acara penutupan investasi jangka pendek / Deposito.
 - d. Pencairan / penutupan rekening investasi jangka pendek / deposito dikarenakan jatuh tempo / masa berakhirnya investasi jangka pendek / deposito.
- 3. PIHAK KEDUA berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung / melengkapi berkas.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak PIHAK PERTAMA.
 - a. Menerima Bilyet / tanda bukti investasi jangka pendek / deposito sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b. Menerima informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan jasa investasi jangka pendek / deposito dan prosedur pengajuan pencairan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - c. Menerima hasil jasa investasi jangka pendek / deposito, setiap bulannya.
 - d. Mengklarifikasi setiap bulan apabila belum diterima jasa investasi jangka pendek/ deposito.
 - e. Menerima pencairan dana investasi jangka pendek / deposito apabila telah jatuh tempo.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA.
 - a. Membayar dana investasi jangka pendek / deposito sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b. Memberikan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan data / dokumen persyaratan investasi jangka pendek / deposito.
 - c.
 - d.
3. Hak PIHAK KEDUA.
 - a. Menerima pembayaran dana investasi jangka pendek / deposito dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilai sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b. Menerima data-data yang diperlukan secara lengkap dan benar dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Menerima dokumen pengajuan pencairan dari PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA.
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan investasi jangka pendek / deposito sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
 - b. Menerbitkan bilyet investasi jangka pendek / deposito sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
 - c. Melakukan pembayaran saat pencairan investasi jangka pendek / deposito

Pasal 9 MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan berakhirnya masa periode investasi jangka pendek / deposito berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. Atas pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA dimaksud tidak diperlukan keputusan dari pihak yang berwenang dan cukup dengan pemberitahuan secara tertulis.
3. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, PARA PIHAK agar memenuhi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian atau hal-hal yang terjadi diluar kemampuan manusia, antara lain gempa bumi, banjir, huru-hara, epidemik dan peraturan-peraturan dan dinyatakan resmi oleh pemerintah yang langsung mengakibatkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender kepada Pihak lainnya dengan didukung surat keterangan terjadinya *Force Majeure* dari pihak yang berwenang. Jika dalam tenggang waktu tersebut terlampaui ternyata pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan keadaan tersebut, maka keadaan *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah ada.
3. PARA PIHAK dianggap mengetahui kejadian *Force Majeure* tersebut dari pemberitaan di media dan / atau pemberitahuan resmi oleh pemerintah dengan maksud meringankan tanggungjawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* untuk tidak memberitahukan terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
4. Kejadian *Force Majeure* tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar oleh PARA PIHAK untuk meninjau dan / atau menyesuaikan kondisi kerjasama yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian ini.
5. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.

Pasal 11

PENUNDAAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu langkah penerapan prinsip profesionalisme, efisiensi, dan tata kelola perusahaan yang baik, maka Pihak-pihak dapat melakukan penundaan atau pembatalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian apabila ditemukan indikasi penyimpangan dan / atau kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan perjanjian ini.
2. Pihak yang bermaksud melakukan pemindahan atau pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dengan disertai alasan dan bukti yang dapat diterima. Pihak yang menerima pemberitahuan wajib menyampaikan jawaban / tanggapan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
3. Apabila alasan dan bukti adanya penyimpangan dan / atau kecurangan dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut diterima, maka akan dibuatkan kesepakatan tertulis oleh dan antara Pihak-pihak untuk dilakukan penundaan atau pembatalan perjanjian ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Untuk setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap isi perjanjian ini hanya sah dan berlaku jika telah disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK, yang dituangkan dalam Perjanjian tambahan / Addendum atau instrument tertulis lainnya yang disepakati PARA PIHAK, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Lampiran – lampiran dan dokumen lainnya yang terkait dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti halnya Pasal – pasal sebelumnya dari Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan Pekerjaan kepada Pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Lampiran – lampiran dalam Perjanjian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut ;
Lampiran 1 : Syarat – syarat umum investasi jangka pendek / Deposito.
Lampiran 2 : Bilyet Deposito.
Lampiran 3 : Surat pengantar pencairan investasi jangka pendek / Deposito.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian pengelolaan investasi jangka pendek / deposito ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara musyawarah antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama.
2. Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pihak Pertama sepakat untuk memilih tempat kedudukan / domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 15
KETENTUAN PEMBERITAHUAN

1. Untuk keperluan penyampaian informasi dan surat – menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk alamat masing – masing sebagai berikut :
 - a. RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.
Alamat : Jln. Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro nomor 1.
Telephon : (0272) 321020 (hunting).
Faxsimil : (0272) 321104.
Webside : -
e-Mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

b. BANK.....

Alamat :
Telephon :
Faxsimil :
Webside :
e-Mail :

2. Pemberitahuan, penyampaian informasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat disampaikan melalui kurir atau surat tercatat dan dianggap telah diterima oleh pihak lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima.
3. Perubahan terhadap alamat yang terdapat dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan alamat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian ini tidak dapat dirubah, ditambah dan / atau dialihkan kepada Pihak lain tanpa persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Bilyet, Perjanjian, serta lampiran-lampiran yang terdapat didalamnya maupun lampiran dan / atau perubahan Perjanjian yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di , pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

dr. Endang Widayawati, M.Kes.
Direktur Utama.

.....

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)
INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.
TAHUN ANGGARAN 2018.

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	Kementerian Kesehatan RI
UNIT ORGANISASI	:	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
PROGRAM	:	Investasi Jangka Pendek (Deposito)
SASARAN PROGRAM / HASIL (OUTCOME)	:	Pemanfaatan idle cash ke investasi jangka pendek / deposito untuk menambah pendapatan.
KEGIATAN	:	Pengelolaan Investasi Jangka Pendek (6 bln) / (deposito).

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Peraturan Pemerintah RI nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 756/ Menkes/SK/VII/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 182/ PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara / Lembaga.

2. Gambaran Umum.

Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A yang berada di daerah Kabupaten Klaten, dengan target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 200.000.000.000. (dua ratus milyar) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan dan meningkatnya efisiensi, maka di akhir tahun ada surplus dana. Dalam rangka optimalisasi sumber dana, maka dana surplus di masukkan dalam simpanan berjangka (deposito).

Pada tahun 2018 ada dana yang belum digunakan untuk operasional sebesar Rp. 135.000.000.000. (seratus tiga puluh lima milyar), sehingga untuk optimalisasi dana akan dimasukkan dalam deposito selama $\pm$ 6 bulan.

B. Maksud dan Tujuan.

Menyelenggarakan program investasi jangka pendek / deposito pada perbankan dari dana yang belum terpakai, bermaksud untuk mendapatkan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan Rumah sakit.

C. Ruang Lingkup.

1. Investasi jangka pendek / deposito adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung dana yang bersifat sementara, selama dana tersebut belum dipergunakan berdasarkan tugas dan fungsi dari satuan kerja lingkup kementerian negara / lembaga.
2. Pemilihan Bank, kreterianya adalah :
 - a. Bank Pemerintah Pusat
 - b. Sebagai Bank BO di Indonesia.
 - c. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
 - d. Rate yang tertinggi
 - e. Memberikan Benefit untuk mendukung pelayanan RS.
3. Persyaratan bagi perusahaan perbankan yang akan mengikuti pelelangan ini adalah :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - c. Bank Umum Konvensional Persero;
 - d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);

e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;

D. Output.

Terpilihnya bank **yang diperlukan** untuk penempatan deposito Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro yang menguntungkan Rumah Sakit.

E. Biaya Kegiatan.

Biaya dibebankan pada DIPA Rumah Sakit dr. Suradji Tirtonegoro.

F. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan.

1. Pelaksana Kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Program pemilihan Bank untuk Investasi Jangka Pendek / deposito adalah ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Penanggungjawab Kegiatan.

Penanggungjawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

G. Persyaratan dan Evaluasi Teknis.

No	Indikator penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot nilai
a	Domisili Bank, memiliki perwakilan/kantor cabang	Propinsi.	Yogya / Solo.	Klaten.	10 %
b	Pengalaman perusahaan dalam pelayanan Investasi jangka pendek / deposito. Yang dibuktikan dengan surat keterangan dari	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah < 100 milyar	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah 100 milyar sd 200	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah > 200 milyar	20 %

	nasabah				
c	Besaran jasa simpanan (rate) deposito, dibuktikan dengan surat penawaran	Rate minimal : 6% per 6 bulan Ketentuan: penawaran rate tertinggi dijadikan dasar sebagai skor tertinggi (3) Perhitungan : $\frac{\text{Rate penawaran bank A}}{\text{Rate penawaran tertinggi}} \text{ dikali Skor tertinggi (3)}$ = skor penawaran bank A			35 %
d	Prosedur pencairan, dibuktikan dalam bilyet atau surat pernyataan	Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, kena finalty.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, tanpa kena finalty.	25 %
e	Penyetoran dana investasi jangka pendek.	. 3 hari sebelum pembukaan		Pembayaran investasi jangka pendek/ deposito dilakukan pada saat hari pembukaan deposito.	10%

Catatan; Semua item penilaian harus tertuang dalam surat penawaran bermeterai cukup